

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Astanajapura Kab. Cirebon dalam proses pelaksanaannya akan melalui delapan tahap, dari mulai pengajuan hingga realisasi pembiayaan. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan agunan, analisa kelayakan pembiayaan dan kemampuan bayar, keputusan pemberian pembiayaan, pengikatan pembiayaan, serah terima agunan, dan realisasi pembiayaan.
2. Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Astanajapura Kab. Cirebon telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian pada rukun *Murabahah* yaitu mengenai objek dalam akad tersebut yang belum sah menjadi milik dari BMT pada saat pelaksanaan akad *Murabahah*. Pihak BMT juga tidak membuat perjanjian baru untuk memberi kuasa mewakilkan (*Wakalah*) kepada anggota ketika pihak BMT tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota pembiayaan *Murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk kedepannya sebagai dasar pertimbangan atau masukan, antara lain:

1. Penulis berharap kepada seluruh masyarakat yang menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dilembaga keuangan syariah jenis bank maupun non bank agar dapat lebih memperhatikan peraturan yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,

untuk terlaksananya pembiayaan *Murabahah* yang memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa melengkapi karya ilmiah sebelumnya dan dapat menemukan temuan yang baru.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**